



## Legality of Appointment of Village Apparatus according to Article 49 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Ujung Padang Village, Alas Maras Subdistrict, Seluma Regency

### Keabsahan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Ujung Padang Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma

Jenzen Idianza<sup>1)</sup>; Sandi Aprianto<sup>2)</sup>; M. Arafat Hermana<sup>2)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu*  
Email: <sup>2)</sup> [sandiapriyanto11@gmail.com](mailto:sandiapriyanto11@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]  
Revised [13 Oktober 2022]  
Accepted [16 Oktober 2022]

#### KEYWORDS

*Legality of Appointment, Village Apparatus, Article 49 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perosedur pengangkatan perangkat desa lama dan perangkat desa baru di desa ujung padang dan mengetahui keabsahan pengangkatan perangkat desa lama dan baru di desa ujung padang di tinjau dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Kualitatif yaitu Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundnag-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ujung Padang pada tanggal 5 Julli 2022 menerangkan bahwa, "Kalo kito bicara bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat Desa ini tentu pengangkatan Perangkat Desa baik yang baru maupun yang lama berdasarkan undang-undang (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Cuma pengangkatan Perangkat Desanyo Lamo Dulu diisi dengan penunjukan langsung oleh Kades dan dikonsultasikan dengan Camat, untuk pengangkatan Perangkat Desa yang Baru ini Aku menjalanka Amanat Undnag-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemerintah Daerah Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pengisianyo melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan, seleksi bakal calon, dan tes tertulis. Setelah dapt hasil dari seleksi barulah dikomunikasikan dengan Camat atas nama Bupati. Kalo kito ngomong tentang keabsahanyo yang mano yang sah dari mekanisme pengangkatan perangkat Desa baik yang lamo maupun yang baru ini tentu bukan ranah kito untuk menentukan siapa yang sah kek yang nedo sah. Itu ranah pengadilan Tata Usaha Negara yang biso menentukanyo".

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the procedures for the appointment of old village officials and new village officials in the village of Ujung Padang and to find out the validity of the appointment of old and new village officials in the village of Ujung Padang in terms of Law Number 6 of 2014. The research method in this paper is the method Qualitative research is research that refers to the legal norms contained in legislation and court decisions as well as norms that live and develop in society. Based on the results of an interview with the Ujung Padang Village Head on July 5, 2022, he explained that, "If we talk about the mechanism for the appointment of village officials, of course the appointment of new and old Village officials is based on the law (Law number 6 of 2014 concerning Villages). ). Only the appointment of the Lamo Village Apparatus used to be filled with direct appointments by the Village Head and in consultation with the Camat, for the appointment of the New Village Apparatus I carried out the Undnag-Undnag Mandate Number 6 of 2014 and the Seluma Regional Government Number 7 of 2016 regarding Village Apparatus. Fill it out through a screening and screening mechanism, selection of prospective candidates, and a written test. After getting the results of the selection then communicated with the Camat on behalf of the Regent. If we talk about the legal legitimacy of the official Village apparatus, both the old and the new, it is certainly not our domain to determine the legal person, and the one who is nedo is legal. That is the realm of the State Administrative Court, which can determine you."*

## PENDAHULUAN

Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun bahwa suatu pemerintahan dan tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkrit akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan bahkan pada era modern sekarang dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraan yang didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, Didalam penyelenggarannya pemerintah membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun dibagi lagi menjadi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Istilah desa secara etimologis berasal dari bahasa swadesi bahasa sangsekerta berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai "organ" atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai "fungsi" dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti "organ" atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).

Konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan, di mana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep negara hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas.

Dalam sejarahnya, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dari pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Di Indonesia sendiri desa-desa telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Sebelum masa kolonial Belanda diberbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe seorang Belanda anggota Raad Van Indië pada masa penjajahan kolonial Inggris yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia, desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat acak menggunakan nama *gampong* atau *meunasa*, masyarakat Batak menyebutnya atau *huta*, di daerah minangkabau disebut dengan *nagari*, *dusun*, atau *marga* di Sumatera Selatan.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus di hargai, diistimewakan, dilestarikan, dan di lindungi dalam struktur pemerintah di Indonesia. Hal ini yang kemudian tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat (2) yang menyatakan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal 18b ayat(2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintah yang terendah dalam NKRI.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran undang-undang tentang desa ini menggantikan peraturan tentang desa dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan political will dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tatakelola pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa tentu Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Perangkat Desa adalah salah satu organ Pemerintah Desa selain Kepala Desa, sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat Desa adalah 'pembantu' juga diletakkan kepada wakil Presiden dan Menteri-mentri. Perangkat desa diatur dalam pasal 48 – 53 UU Desa. Secara singkat pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa, pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas perangkat desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat,



tentu pemilihan perangkat desa harus dengan teliti, cermat dan bijaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Realita yang terjadi mengenai perangkat desa baik dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian belum sepenuhnya terealisasi baik dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Di Indonesia terdiri lebih dari 70 (tujuh puluh) ribu yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Salah satunya adalah Desa Ujung Padang, Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Persoalan yang terjadi di kebanyakan desa tentu adalah persoalan klasik, dan dimana dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa banyak sekali desa yang tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya. Banyak sekali perangkat desa yang berasal dari keluarga kepala desanya sendiri yang tidak melalui mekanisme atau tahap yang diamanatkan undang-undang desa. Hal ini tentu menjadi sorotan, karena ini telah menyimpang dari undang-undang, seperti halnya yang terjadi di Desa Ujung Padang, Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ini terjadi perselisihan antara perangkat desa yang lama dengan perangkat desa yang baru yang mengakibatkan sengketa.

Dilapangan masih banyak Kepala Desa yang belum memahami aturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kekurangan pengetahuan ini yang akhirnya memicu perselisihan antar Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mengingat keberadaan perangkat desa yang seringkali menjadi polemik terhadap proses mutasi jabatan perangkat desa baik proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa, sehingga muncul permasalahan adanya penafsiran siapakah yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Selain permasalahan diatas, tidak sedikit pula pelaksanaan mutasi oleh kepala desa terhadap perangkat desanya yang atas kehendak sendiri juga menjadi proplematika dikalangan pemerintah desa yang dalam praktiknya tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan hanya mementingkan salah satu pihak dalam hal pemberian alasan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat Desa, sehingga kepengurusan organisasi pemerintah Desa tidak dapat berjalan dan pelaksanaan pembagunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa tidak berjalan secara maksimal. Persoalan-persoalan seperti inilah yang banyak menjadi polemik yang tidak akan terjawab apabila persoalan tersebut tidak digali secara mendalam melalui sebuah kajian ilmiah.

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang kami lakukan pada saat magang di Lembaga Bantuan Hukum Hartanto dan Rekan, kami mengikuti pendampingan sengketa antara Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa Baru. Pokok permasalahan dalam sengketa ini bahwa, pada saat pengangkatan Perangkat Desa Lama proses pengangkatannya tidak sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal (50) ayat (1) sehingga Perangkat Desa Baru dibentuk dengan prosedur. Setelah Perangkat Desa baru dibentuk oleh Kepala Desa melalui seleksi dan prosedur sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian terjadi perselisihan antara Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa baru dikarenakan perangkat Desa yang Lama masih menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Perangkat Desa sehingga Perangkat Desa Baru mengajukan sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Desa

Penelitian tentang arah politik hukum pengaturan desa ke depan (Ius Constituendum) ini sangat penting dilakukan, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain karena adanya inkonsistensi antara arah politik hukum dalam konstitusi dengan arah politik hukum dalam undang-undang tentang desa (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), yang dapat berakibat pada potensi tidak tercapainya tujuan untuk menjadikan desa kedepan menjadi desa yang kuat, maju dan mandiri serta demokratis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak

sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

### **Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya .

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Ada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.


### **Wewenang Desa**

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang mandiri, profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, sebagaimana arah politik hukum dalam konstitusi. Politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga Negara dalam membentuk hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut .

## **METODE PENELITIAN**

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris atau *tatsachenwissenschaft* mencakup beberapa cabang ilmu hukum yaitu (1) Sosiologi Hukum, (2) Antropologi Hukum, (3) Perbandingan hukum, (4) Sejarah Hukum (5) Psikologi Hukum. Ilmu-ilmu ini bersifat Teroritis Empiris sehingga metode pengungkapannya terikat pada metode induktif logis . Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan penelitian dengan mengambil obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.



Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dan di ambil dari perilaku manusia, seperti perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga di lakukan untuk mengamati hasil dari peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. (soerjono soekamto, 1998). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data di lakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participian opserption), wawancara mendalam (in depth interviu) (sugiono, 2014).

Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Kualitatif yaitu Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundnag-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Pendekatan normatif empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum . Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Ujung Padang Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma**

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan otonomi desa sehingga untuk peningkatan dan pembangunan desa diharapkan mempunyai kapasitas aparat pemerintah Desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui perundang-undangan keberadaan aparat desa yang dan segala tugasnya menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara Pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya maka input pada pemerintah Kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh aparatur Pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai Abdi masyarakat dan Abdi Negara. Pengaturan tentang administrasi Desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih Mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah di atasnya, Selain itu tujuan dari administrasi Desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah Desa adalah kepala desa atau disebut dengan sebutan lain dan dibantu oleh perangkat desa atau dengan sebutan lain selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan demikian yang dinamakan perangkat desa ialah membantu kepala desa dalam hal mengurus urusan rumah tangga desa. Dalam pasal 48 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri dari, a). Sekretariat desa, b). Pelaksanaan kewilayahan dan, c). Pelaksana teknis. Pasal 49 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : a). Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, b). Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab pada kepala desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perangkat desa mempunyai kedudukan yang sangat penting perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu desa yang



tergabung dalam pemerintahan desa sehingga yang tertuang dalam pasal 49 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni;

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah direkomendasikan dengan Camat atas nama bupati/ walikota .

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala desa.

Dan kedudukan perangkat desa ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 61 ayat(2) : perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa di Desa Ujung Padang memacu pada peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 6 tentang tata cara pengangkatan perangkat Desa yang berisi ;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Untuk Melaksanakan Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala desa membentuk Tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan paling sedikit satu (1) Orang anggota.

Tim sebagai mana dimaksud pada pasal (3) berasal dari Tokoh Masyarakat , Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Keterwakilan Perempuan.

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama satu bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pada setiap Jabatan dilaporkan secara tertulis dan dikonsultasikan Oleh Kepala Desa kepada Camat.

Jika hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa hanya satu orang maka penjaringan dan penyaringan diperpanjang, jika tetap tidak terpenuhi maka yang bersangkutan langsung dilaporkan dan dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat.

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (8), maka Kepala Desa dapat menentukan Perangkat Desa.

Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan umum maupun persyaratan khusus.

Persetujuan yang di berikan Camat atas nama Bupati berisi satu orang calon Perangkat Desa.

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim serta tata cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Dalam perakteknya pengangkatan Perangkat Desa di Desa Ujung Padang Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma tidak melalui mekanisme yang ada atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kepala Desa Ujung Padang melakukan pengisian Perangkat Desa dengan cara menunjuk langsung tanpa melalui prosedur yang di atur dalam perundang undangan yang berlaku. Pengangkatan perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana tertuang dalam pasal 6 peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Yang mana seharusnya jika merujuk pada peraturan daerah kabupaten seluma tersebut harus sesuai mekanisme yang berlaku.

Sampai pada masa jabatan Kepala Desa tersebut, kemudian di lakukan pemilihan Kepala untuk masa tugas periode tahun 2019-2024. Kepala Desa yang terpilih adalah kepala desa yang baru atas nama Leronan. Kepala desa yang baru ini membentuk lagi Perangkat Desa baru sesuai dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa yang di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Dalam penerapannya muncul permasalahan antara Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa Baru dikarenakan Kepala Desa memungsikan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadilah dualisme jabatan didalam Pemerintahan Desa Ujung Padang tepatnya pada tanggal 29 april 2021 Kepala Desa mengeluarkan surat pemungisian kembali



Perangkat Desa lama dan sampai pada saat ini. Permasalahn ini memicu sengketa anantara perangkat Desa yang Baru dengan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ujung Padang pada tanggal 5 Juli 2022 menerangkan bahwa, "Kalo kito bicara bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat Desa ini tentu pengangkatan Perangkat Desa baik yang baru maupun yang lama berdasarkan undang-undang (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Cuma pengangkatan Perangkat Desanyo Lamo Dulu diisi dengan penunjukan langsung oleh Kades dan dikonsultasikan dengan Camat, untuk pengangkatan Perangkat Desa yang Baru ini Aku menjalanka Amanat Undnag-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemerintah Daerah Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pengisianyo melalui mekanisme penjarangan dan penyaringan, seleksi bakal calon, dan tes tertulis. Setelah dapt hasil dari seleksi barulah dikomunikasikan dengan Camat atas nama Bupati. Kalo kito ngomong tentang keabsahanyo yang mano yang sah dari mekanisme pengangkatan perangkat Desa baik yang lamo maupun yang baru ini tentu bukan ranah kito untuk menentukan siapa yang sah kek yang nedo sah. Itu ranah pengadilan Tata Usaha Negara yang biso menentukanyo".

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2022 atas nama Insan selaku Perangkat Desa lama menerangkan bahwa : "memang benar pengisian jabatan kami selaku Perangkat Desa di Desa Ujung Padang ini nedo ado tata cara seleksi ataupun penjarangan, tetapi walaupun begitu Kepala Desa tetap mengkonsultasikan kami yang direkoemndasikan ini untuk menjadi perangkat desa semidang alas maras sesuai dengan amanat dari Undang-Undnag Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa".

Berdasarkan hasil wawancara kepada Perangkat Desa yang baru, dijabarkan kronologi permasalahan yang terjadi. Adapun kronolgi permasalahnya adalah :

Pada tanggal 13 Februari 2020 Perangkat Desa Baru mendapatkan rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras perihal persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

Pada tanggal 17 Maret 2020 Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa yaitu surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang tentang Pengnkatan Perangkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman, dan Heru Santoso.

Dihari yang sama pada tanggal 17 maret 2020 Kepala Desa mengluarkan berita acara pengambilan sumpah jabatan Perangkat Desa atas nama ke 4 (empat) Perangkat Desa yang telah diangkat.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Perangkat Desa tersebut mulai bekerja masuk kantor dengan mengisi absen kehadiran sebagai mana perintah kepala desa serta menjalankan tupoksinya sebagai Perangkat Desa.

Kemudian pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan untuk memungsikan kembali Perangkat Desa yang lama yang telah di berhentikan dengan alasan pemungisian yang tidak jelas.

Pada tanggal 11 Mei 2021 Surat Pemungisian disampaikan langsung Oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman, dan Heru Santoso.

Pada tanggal 28 Mei 2021 Perangkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman, dan Heru Santoso, mengirimkan surat keberatan sebagai bentuk upaya Administrasi yaitu permohonan pencabutan Surat Pemungisian kepada Kepala Desa.

Pada tanggal 17 Juni 2021 Perangkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman, dan Heru Santoso, mengirimkan surat banding sebagai bentuk upaya Administerasi kepada Camat Semidang Alas Maras yaitu permohonan jawaban kejelasan dan sebagai bentuk tindak lanjut dari keberatan.

Pada tanggal 4 Juni 2021 camat semidang alas maras mengirimkan surat kepada perangkat perihal Mohon kejelasan dan klarifikasi sehubungan dengan adanya surat pemohon kejelasan dan kelarifikasi yang disampaikan kepada Camat Semidang Alas Maras namaun Kepala Desa tidak menanggapi.

Bahwa berdasarkan rangkaian permasalahan di atas dan Perangkat Desa yang baru ini merasa tidak mendapat kejelasan dari Kepala Desa terkait permasalahan yang ada maka perangkat desa mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

Keabsahan pengangkatan Perangkat Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 49 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2014

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan asas hierarki, yang bermakna bahwa penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berada pada Kepala Desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang.

Peraturan Daerah (PERDA) adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda mempunyai kemiripan dengan undang-undang. Fungsi perda Kabupaten/Kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan keadaan sosial masyarakat, termasuk salah satunya ikut serta dalam merumuskan syarat lain dalam pencalonan Kepala Desa menurut keadaan sosial di daerahnya seperti halnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa .

Untuk memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah dikurangi dan ditemukan sebagaimana ada hukum Lex temper dalam hukum selalu memberi obat Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan akibatnya konsentrasi Pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Perosedur pengangkatan Perangkat Desa lama yang di pungsikan kembali melalui surat keterangan pemungisian oleh kepala desa di Desa Ujung Padang Kecamatan Alas Maras tidak sesuai dengan perosedur karena perosedur pengangkatan perangkat desa yang lama ini melalui proses penunjukan langsung oleh kepala desa.
2. Pengangkatan perangkat desa baru secara perosedural sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 49 Ayat (2) dan peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dibuktikan dengan hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Nomor : 24/G/2021/PTUN.BKL

### **Saran**

1. Untuk Pemerintahan Desa/Kelurahan harus benar-benar menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah atau Peraturan-Peraturan yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan Desa yang lebih baik lagi kedepannya. Serta harus selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab dan kepada Masyarakat supaya lebih cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Desa.
2. Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap fenomena yang berada dalam ranah Pemerintah Desa

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Desy Maryani. 2019. Hukum Pidana Anak, Semarang. CV Tiga Media Pratama.
- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan peraturan Perundang-Undangn Perkawinan.
- Dwi Putra Jaya. 2017. Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat. Bengkulu: Vanda, 1 September 2017.
- Fathurrahman Djamil. 2013. Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya. Jakarta. Pustaka Firdau.
- Fence M. Wantu, Antinomi. Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. 2007. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Vol. 19 No.3 .
- Hasbiyallah.2007. Belajar Muda Ilmu Waris. Bandung. PT Remaja Rordakarya.
- <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis-di-akses-pada-tanggal-13-april-2022-pukul-21:19>.
- <https://slideplayer.info/slide/1940190/>, diakses pada tanggal 13 april 2022 pukul 18:39.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97> di akses pada tanggal kamis 16 juni 2022.
- Iman Sudiyat. 2007. Hukum Adat (sketsa asas).Yogyakarta. Liberty.
- Van Dijk. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung. Mandar Maju.
- Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung. PT. Sumur.
- Yunita Sari. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Il legal Menurut Hukum Islam. Skripsi. Makasar.